

Analisis Laporan Keuangan pada Akad Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102: Studi Kasus Baitul Maal Tamwil (BMT) Syariah Riyal (BSR) Kabupaten Bekasi

Fathonah Intishar¹, Ryan Bianda², Ahmad Muti³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alwafa

fathonahintishar4@gmail.com¹, Ibnu.kaunda2020@gmail.com²,

ahmad.muti@stisalwafa.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial statements of murabahah financing contracts based on PSAK 102 with a case study on BMT Syariah Riyal Bekasi Regency. This study is a qualitative research with data collection techniques such as interviews, observations and documentation. This study aims to analyze the financial statements on the murabahah financing contract at BMT Syariah Riyal. However, in fact, Islamic banking and Islamic financial institutions in writing financial reports on murabahah contracts have not fully complied with PSAK 102 which explains murabahah contracts. This study provides empirical evidence in understanding the writing of financial statements of murabahah financing contracts based on PSAK 102.

Keywords : *Murabahah Contract, Financial Statements, PSAK 102.*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisa laporan keuangan akad pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dengan studi kasus pada BMT Syariah Riyal Kabupaten Bekasi. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisa laporan keuangan pada akad pembiayaan murabahah di BMT Syariah Riyal. Namun pada faktanya perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah dalam penulisan laporan keuangan pada akad murabahah belum sepenuhnya patuh terhadap PSAK 102 yang menjelaskan tentang akad murabahah. Studi ini memberikan bukti empiris dalam memahami penulisan laporan keuangan akad pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

Kata kunci : *Akad Murabahah, Laporan Keuangan , PSAK 102.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia dengan presentase 86.8% setelah negara Pakistan (Wikipedia, 2024) dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 3,93% (yoy) (Bank Indonesia, 2023). Salah satu indikator majunya perkembangan pertumbuhan inklusi keuangan syariah di Indonesia adalah Baitul Maal Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memfasilitasi perubahan ekonomi di Indonesia khususnya dalam sektor keuangan yang bergerak dalam pengetasan kemiskinan (Kemenko perekonomian, 2021).

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang tugasnya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana. BMT berfokus kepada pengusaha kecil yang kurang minat dengan produk perbankan. Salah satu produk yang ditawarkan BMT adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang sangat diminati masyarakat karena akad murabahah akad yang mudah diterapkan oleh perbankan.

Hal ini dapat dilihat pada statistik akad pembiayaan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2019 - 2021 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai berikut :

**Table 1. Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2019-2021
(dalam miliar rupiah)**

Pembiayaan	2019	2020	2021
Mudharabah	180.956	250.629	241.200
Musarakah	837.915	1.336.479	1.858.414
Murabahah	6.940.379	7.553.138	7.849.888

Sumber : (OJK, 2022)

Berdasarkan data statistik yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat lebih berminat untuk memakai akad pembiayaan murabahah dibandingkan dengan akad lainnya yang ditawarkan oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Maka akad murabahah berperan penting dalam perkembangan ekonomi saat ini.

Akan tetapi dalam semua kegiatan dalam semua kegiatan transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya harus patuh terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), PSAK merupakan pedoman dalam membuat laporan keuangan dengan prosesnya yaitu : pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta penyajian, sehingga laporan keuangan yang dibuat menjadi jelas, transparan, relevan, dapat diandalkan, serta mudah dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Ketidaktaatan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah pada PSAK 102 dijelaskan pada penelitian Firmansyah (2016) yang menjelaskan bahwasannya pada kedua lembaga keuangan syariah yang ditelitinya dalam pencatatan laporan keuangan akad pembiayaan murabahah belum sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan pada pengukuran pendapatan pembiayaan murabahah yang diakui saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran margin tidak diakui sebagai proposional dengan kas diterima.

Maka dari penjabaran diatas peneliti memfokuskan penelitiannya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Pada Akad Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus : BMT Syariah Riyal Kabupaten Bekasi)”.

TINJAUAN LITERATUR

Baitul Maal Tamwil (BMT)

BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan balai usaha mandiri dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan maksud untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan-pembiayaan kegiatan ekoominya (Muti & Huda, 2011). Selain itu BMT juga bisa sebagai lembaga penerima ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh) serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Soemitra, 2018).

Menurut Ridwan (2013) tujuan berdirinya BMT sebagai berikut :

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan;
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat;
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
- 4) Mengembangkan usaha-usaha produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya;
- 5) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian islam;
- 6) Membantu para pengusaha untuk mendapatkan modal pinjaman;
- 7) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (Ghozali, 2018).

Menurut para jumhur ulama terdapat 4 rukun akad jual beli murabahah, yaitu :

- 1) Pihak yang Berakad (Penjual dan Pembeli).
- 2) Objek akad.
- 3) Harga barang
- 4) Sighat Al-A'qad (Mardani, 2013).

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Ketika akan melakukan akad murabahah, yaitu :

- 1) Barang harus yang halal dan bukan barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan oleh negara, misal : narkoba, senjata api, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
- 2) Harus memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang telah ditetapkan;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi kecacatan atas barang sebelum pembeli membelinya;
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang (Az-zuhaili, 2011).

Wakalah

Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa (muwakkil) kepada pihak penerima kuasa (perwakilan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Bianda et al., 2023).

Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al-muwakkil*).
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-wakil*).

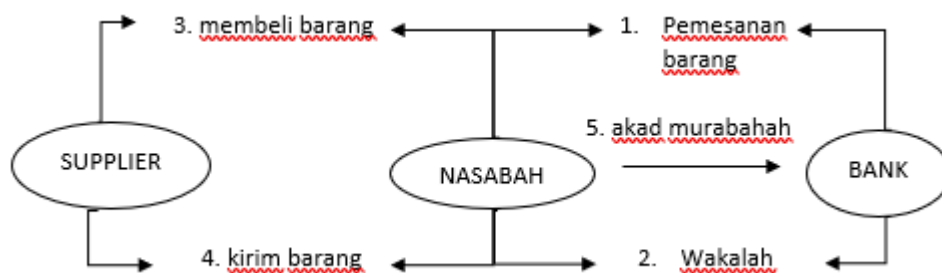
- 3) Perkara atau hal yang dikuasakan (*Al-Taukil*).
- 4) Shighat (Ijab dan Qabul) (Wirdayaningsih, 2006).

Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah akad jual beli yang menggunakan akad wakalah. Dalam akad murabahah bil wakalah ini pihak Lembaga Keuangan mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (Muljono, 2015).

Berikut contoh skema akad murabahah bil wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai berikut :

Gambar 1. Skema akad murabahah bil wakalah



Sumber : (Hanum & Hoetoro, 2015).

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102

PSAK adalah pernyataan akuntansi yang mengatur hal-hal tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. PSAK merupakan gambaran dari suatu peraturan mengenai bagaimana tata cara penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar, sesuai dengan teori yang ada seperti layaknya *International Financial Reporting Standart* (IFRS) yang digunakan pada skala global (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2016).

Perlakuan akuntansi murabahah menurut PSAK 102 sebagai berikut (IAI, 2019) :

• Pengukuran dan Pengakuan

1) Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah akan diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam transaksi murabahah barang yang diperjual belikan berupa barang. Maka dari itu pengadaan barang merupakan tanggung jawab penjual. Maka dari itu penjual harus melakukan pencatatan penerimaan barang tersebut.

2) Akuntansi untuk pembeli

Hutang yang timbul diakibatkan dari transaksi murabahah tangguh akan diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah akan diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai akan diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan

diamortisasikan secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

- **Penyajian**

Dalam PSAK 102 piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan sebagai saldo piutang murabahah dikurangi selisih kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurangan (*contract account*) piutang murabahah.

- **Pengungkapan**

Penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah akan tetapi tidak terbatas pada :

- a. Harga perolehan aset murabahah;
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai atau bukan; dan
- c. Pengungkapan yang dibutuhkan harus sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti, yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai peneliti, yaitu : reduksi data, penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan keabsahan data. Dan untuk membuktikan keabsahan data peneliti memakai metode, yaitu : triangulasi dan perpanjangan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT Syariah Riyal

Berikut prosedur realisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Syariah Riyal :

1. Nasabah mengisi formulir akad pembiayaan yang telah disediakan di meja teller;
2. Nasabah mengkonfirmasi kepada teller keperluan melakukan pembiayaan Murabahah;
3. Teller memberitahukan kepada Bisnis Officier (BO) dan memberikan formulir nasabah;
4. Pihak BO akan menganalisis apakah nasabah tersebut layak untuk melakukan akad pembiayaan tersebut dan melakukan BI Checking 5C : (*character, capacity, capital, collateral dan condition dari debitur*);
5. Jika nasabah tersebut lulus BI Checking selanjutnya pihak marketing meng-survey terlebih dahulu apakah nasabah tersebut layak untuk melakukan pembiayaan;
6. Jika nasabah tersebut layak, selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan murabahah;

7. Setelah nasabah melengkapi persyaratan, selanjutnya pihak Bisnis Officier (BO) mengajukan kepada atasan pengajuan pembiayaan tersebut;
8. Setelah atasan mengetahui maka diakan rapat komite yang membahas pengajuan pembiayaan murabahah tersebut. Namun proses ini akan dilakukan selama 14 hari kerja;
9. Jika nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan tersebut, marketing akan mengkonformasikan kepada nasabah untuk melakukan wa'ad terlebih dahulu;
10. Nasabah menandatangani surat perjanjian (wa'ad) yang dihadiri oleh : nasabah yang mengajukan pembiayaan, penjamin, BO, dan juga saksi 2 yaitu karyawan BSR;
11. Setelah nasabah menandatangani, operasional staff menginput kedalam laporan keuangan dan menitipkan dana kepada nasabah;
12. Nasabah membelikan barang yang dimaksud kepada *supplier/dealer* dengan atas nama BSR;
13. *Supplier* menyerahkan barang tersebut kepada nasabah;
14. Nasabah memberikan barang tersebut kepada BSR;
15. Nasabah dan BSR melakukan akad murabahah ;
16. Pihak manajemen operasional akan menginput kedalam laporan keuangan pembiayaan murabahah dan merincikan pembiayaan;
17. Nasabah akan membayarnya dengan cara berangsur.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada point pertama butir 9 disebutkan bahwasannya *"jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank"*(DSN-MUI, 2000). Dari pernyataan tersebut pihak BSR telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 butir Sembilan, karena pihak BSR melakukan akad wakalah terlebih dahulu. Dalam akad wakalah ini pihak BSR menjadi pihak pertama (*wa'id*) sedangkan nasabah menjadi pihak kedua (*mau'ud*). Namun yang menjadi perbedaan dengan perbankan / LKS yang lain adalah pihak BSR melakukan wa'ad terlebih dahulu dan selanjutnya pihak BSR akan mentipkan dana tersebut kepada nasabah untuk membelikan barang yang dimaksud.

Menurut fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah pada ketentuan keempat butir satu disebutkan bahwasannya *"wa'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian"*(DSN-MUI, 2012). Dalam hal ini BSR menggunakan landasan fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 point keempat butir pertama tentang akad wa'd dalam pembelian barang dengan tujuan agar nasabah terikat dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan pihak BSR.

Analisis Penjurnalan Akad Pembiayaan Murabahah

Pengakuan dan pengukuran akad murabahah di BMT Syariah Riyal dapat dijelaskan melalui studi kasus. Studi kasus berikut adalah salah satu transaksi pembelian kendaraan motor melalui produk di BMT Syariah Riyal yaitu menggunakan akad murabahah bil wakalah.

Berikut studi kasus/simulasi akad murabahah yang dilakukan pada BMT Syariah

Riyal :

Harga motor : Rp.30.000.000,-

Jangka waktu : 24 Bulan atau 2 tahun angsuran pelunasan

Margin : 24%

Denda / ta'dzir : 0,1% dari angsuran

Margin ditangguhkan : Rp.7.200.000.-

Biaya administrasi : Rp.600.000.-

Biaya asuransi : Rp.287.556.-

Biaya materai : Rp.55.000,-

Uang muka : Rp.2.500.000.-

Pada saat akad murabahah terjadi BMT Syariah Riyal menetapkan harga jual Rp.38.142.556.-. Harga jual tersebut sudah termasuk biaya administrasi, margin, biaya asuransi, biaya materai dan dibayarkan secara Tangguh atau secara berangsur dengan jangka waktu selama 24 bulan.

Maka BMT Syariah Riyal melakukan penjurnalan sebagai berikut :

Tabel 2 Jurnal pengadaan barang

Akun	debit	kredit
persediaan barang	30.000.000	
kredit kas		30.000.000

Tabel 3 Jurnal Penyerahan Barang

Akun	debit	kredit
piutang murabahah	38.142.556	
margin murabahah		7.200.000
persediaan / aset murabahah		30.000.000
biaya lainnya		942.556

Tabel 4 Jurnal Nasabah Membayar Uang Muka

Akun	debit	kredit
Kas	2.500.000	
uang muka		2.500.000

Tabel 5 Jurnal Piutang Murabahah

Akun	debit	kredit
kas	1.250.000	
piutang murabahah		1.250.000

Dengan perhitungan (Rp.30.000.000/24=Rp.1.250.000.-)

Tabel 6 Jurnal Margin Murabahah

Akun	debit	kredit
margin murabahah	300.000	
pendapatan margin murabahah		300.000

Dengan perhitungan (Rp.7.200.000/24= Rp.300.000.-)

Tabel 7 Penurunan Nilai Aset

Akun	debit	kredit
kerugian nilai aktiva murabahah	25.000.000	
persediaan aktiva murabahah		25.000.000

Tabel 8 Jurnal Pembayaran Angsuran

Akun	debit	kredit
kas / rekening	1.250.000	
margin murabahah tangguhan	300.000	
pendapatan murabahah		1.250.000
piutang murabahah		300.000

Tabel 9 Jurnal Dana Kebajikan

Akun	debit	kredit
kas	1.550	
dana kebajikan		1.550

Tabel 10 Pelunasan Dini

Akun	debit	kredit
pendapatan murabahah	2.200.000	
piutang murabahah		2.200.000

Tabel 11 Angsuran Nasabah

tanggal	angsuran (Rp)			sisapembiayaan
	margin	pokok	jumlah	
				38.142.556
04 Januari 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	36.592.556

04 Februari 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	35.042.556
04 Maret 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	33.492.556
04 April 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	31.942.556
04 Mei 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	30.392.556
04 Juni 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	28.842.556
04 Juli 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	27.292.556
04 Agustus 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	25.742.556
04 September 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	24.192.556
04 Oktober 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	22.642.556
04 November 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	21.092.556
04 Desember 2024	300.000	1.250.000	1.550.000	19.542.556
04 Januari 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	17.992.556
04 Februari 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	16.442.556
04 Maret 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	14.892.556
04 April 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	13.342.556
04 Mei 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	11.792.556
04 Juni 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	10.242.556
04 Juli 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	8.692.556
04 Agustus 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	7.142.556
04 September 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	5.592.556
04 Oktober 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	4.042.556
04 November 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	2.492.556
04 Desember 2025	300.000	1.250.000	1.550.000	942.556
total	7.200.000	30.000.000	37.200.000	-

Maka dari penjabaran jurnal laporan keuangan murabahah dengan studi kasus seorang nasabah ingin membeli motor di BMT Syariah Riyal diatas dapat di simpulkan bahwasannya BMT Syariah Riyal telah membuat laporan keuangan akad murabahah sesuai dengan PSAK 102 tentang akad murabahah.

Pemaparan Akad Pembiayaan Murabahah BMT Syariah Riyal Berdasarkan PSAK 102

Berikut tabel analisa kesusaian laporan keuangan pada BMT Syariah Riyal berdasarkan PSAK 102 :

Tabel 12. Pemaparan Akad Pembiayaan Murabahah BMT Syariah Riyal Berdasarkan PSAK 102

No.	PSAK 102	BMT Syariah Riyal	Sesuai	Tidak Sesuai
Pengakuan				

1	pada saat perolehan persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.	Pada saat perolehan, BMT Syariah Riyal akan mengakui harga barang tersebut sebagai biaya perolehan.	✓	
2	Persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.	persediaan murabahah di BMT Syariah Riyal diukur pada biaya perolehan. BMT Syariah Riyal memberikan nilai realisasi neto persediaan lebih besar daripada biaya perolehan, maka selisih yang didaptkannya diakui sebagai keuntungan.	✓	
3	Piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.	Piutang murabahah di BMT Syariah Riyal diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.	✓	

4	Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum pada akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai : pengurang biaya perolehan persediaan atau pengurang tagihan kepada pembeli.	Pendapatan murabahah di BMT Syariah Riyal terdiri atas margin murabahah dan pendapatan lainnya. Margin murabahah merupakan selisih dari harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli akan dicatat sebagai pengurangan biaya perolehan.	✓	
5	Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurangan pendapatan murabahah periode berjalan.	Potongan pelunasan piutang akan diakui sebagai pengurangan pendapatan murabahah.	✓	
6	Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.	Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.	✓	
Penyajian				

7	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Piutang murabahah disajikan sebagai saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	✓	
8	Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai (<i>contra account</i>) piutang murabahah.	Pendapatan murabahah tangguhan disajikan sebagai piutang murabahah.	✓	
9	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang murabahah.	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai utang murabahah.	✓	
Pengukuran				
10	Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.	Diskon dari pemasok diakui sebagai pembelian barang.	✓	

11	Masa angsuran tidak melebihi dalam suatu periode laporan keuangan diakui sebagai keuntungan murabahah, jika melebihi dari periode tersebut maka diakui sebagai tingkat resiko dan keuntungan diakui sebagai proposional dengan besaran kas yang ditagih.	Jika masa angsuran tidak melebihi dari suatu periode maka akan diakui sebagai keuntungan murabahah. Jika nasabah melebihi masa periode tersebut maka pihak BMT Syariah Riyal akan mengakui tagihan tersebut sebagai proposional dengan besaran kas yang ditagih.	✓	
12	Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan/ margin.	Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah margin yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu : penjual (BMT Syariah Riyal) dan pembeli.	✓	

Maka dapat disimpulkan bahwasannya BMT Syariah Riyal sudah patuh dalam pencatatan laporan keuangannya berdasarkan PSAK 102.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan diatas, *pertama* BMT Syariah Riyal menggunakan akad Murabahah bil wakalah. Berdasarkan Berdasarkan fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada point pertama butir 9 disebutkan bahwasannya *"jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank."* *Kedua* dalam penjurnalan akad murabahah BMT Syariah Riyal menggunakan metode murabahah mengikat dengan perolehan margin, harga jual, serta rincian nilai yang lainnya.

Ketiga pemaparan laporan keuangan akad pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Riyal sesuai dengan PSAK 102 yang meliputi : pengakuan, penyajian, dan pengukuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2023). Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional. *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia*, 1.
- Bianda, R., Gunaepi, A., & Misbakul Munir, M. (2023). Offering Sharia Securities Through Technology Based Crowdfunding Services Based on Sharia Principles According to MUI Fatwa. *Journal of World Science*, 2(3), 332–340. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.240>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. (2016). PSAK 10 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 1, 101.41. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposure-draft/01_ED_PSAK_101_Penyajian_Laporan_Kuangan_Syariah.pdf
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1–6.
- DSN-MUI. (2012). Fatwa DSN MUI-85 TENTANG JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH. *Dewan Syariah Nasional MUI, Keuangan Syariah*, 1–7. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- Firmansyah, A. F. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansiterhadap Jual. *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102*, 102.
- Ghozali, R. S. & M. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Hanum, A., & Hoetoro, A. (2015). ANALISIS KESYARIAHAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia , Bank BRI Syariah , Bank Syariah Mandiri , dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang). *FEB, Universitas Brawijaya*, 1–20.
- Hidayat, S. A. (2019). Penerapan Psak 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Syariah – Jember. *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember*, 3(1), 1–15.
- IAI. (2019). *PSAK 102 ISAK 101 Akuntansi Murabahah*. 59. DE PSAK 102, ISAK 101 dan ISAK 102.pdf
- Kemenko perekonomian. (2021). *Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah*. <https://www.ekon.go.id/LembagaKeuanganMikro>
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Andi Offset.
- Muti, A., & Huda, N. (2011). Keuangan Publik Islam. In *Ghalia indonesia* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. 4(1), 1–23.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Savitri, E. A. (2016). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Dan PAPS Di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus*. 1–23.
- Soemitra, A. (2018). *Bank Dan Lembaga Syariah* (9th ed.). Kencana.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y92VDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&ots=FDT8NttvAL&sig=jtptCvp_wdmHb72lZGbiHnX_hhA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syakir, M. A., Sauqi, M., & ... (2021). Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *Musyarakah: Journal of ...*, 1(2), 137–145.
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4693%0Ahttps://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/download/4693/2032>
- Wikipedia. (2024). *ISLAM MENURUT NEGARA*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_menurut_negara
- Wirdyaningsih. (2006). *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia* (1st ed.). Kencana.